

**PERATURAN ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KEWILAYAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM APJII

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Pelaksana Anggaran Dasar APJII, perlu diatur lebih lanjut mengenai Wilayah dalam suatu Peraturan Asosiasi;
 - b. bahwa Peraturan Asosiasi ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi APJII, sehingga membawa kesejahteraan bagi anggota APJII pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Asosiasi tentang Kewilayahan.
- Mengingat:
1. Pasal 11 huruf f dan huruf g, Pasal 19 Ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 31 Ayat (2) huruf g, Pasal 33, Pasal 35, dan Pasal II Aturan Pelaksana Anggaran Dasar APJII Nomor 5 Tahun 2023.
 2. Pasal 6, Pasal 13, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 30 Ayat (1), Pasal 32 Ayat (4), Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 68 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 71 Ayat (5) dan Ayat (6), Pasal 72 Ayat (4) Anggaran Rumah Tangga APJII Nomor 6 Tahun 2023.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PENGAWAS
DAN
BADAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN ASOSIASI TENTANG KEWILAYAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Asosiasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota adalah badan hukum penyelenggara telekomunikasi berbasis internet dan setiap badan hukum hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) keanggotaan.

2. Anggota Wilayah adalah Anggota yang berkedudukan hukum dan/atau berdomisili di wilayah.
3. Badan Pengurus adalah organ dalam struktur organisasi APJII meliputi Badan Pengurus Pusat dan Badan Pengurus Wilayah.
4. Badan Pengurus Pusat adalah organ dalam struktur organisasi APJII yang menjalankan kebijakan dan program-program APJII.
5. Bidang IDNIC adalah bidang yang wajib dibentuk oleh Ketua Umum berdasarkan mandat yang diberikan oleh Pemerintah sebagai Pengelola Nasional Nomor Protokol Internet (Nomor PI) di Indonesia.
6. Badan Pengurus Wilayah adalah organ dalam struktur organisasi APJII yang menjalankan kebijakan dan program-program APJII di wilayah.
7. Badan Pelaksana Harian adalah Perangkat/Alat Kelengkapan Organisasi yang bersifat tetap untuk membantu teknis harian Kepengurusan.
8. Badan Pelaksana Harian di Wilayah APJII adalah staf BPH pada APJII yang diangkat dan ditempatkan oleh Ketua Umum berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum dan Perjanjian Kerja.
9. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran APJII (selanjutnya disebut dengan "**APPA**") adalah Kebijakan anggaran yang dibuat untuk mendukung rencana program kerja APJII.
10. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran APJII Perubahan (selanjutnya disebut dengan "**APPA-P**") adalah kebijakan keuangan Asosiasi yang dibuat untuk menentukan rencana perubahan terhadap anggaran penerimaan dan pengeluaran APJII (APPA).
11. Anggaran Wilayah adalah hak keuangan setiap Badan Pengurus Wilayah yang telah terbentuk dan memenuhi syarat untuk menjalankan fungsi Kepengurusan wilayah.
12. Musyawarah Wilayah adalah kekuasaan tertinggi APJII di wilayah dalam bentuk forum yang diselenggarakan secara wilayah dan terjadwal.
13. Musyawarah Wilayah Luar Biasa adalah kekuasaan tertinggi APJII di wilayah dalam bentuk forum yang diselenggarakan secara wilayah dan sewaktu-waktu.
14. Rapat Kerja Wilayah adalah rapat kerja wilayah yang diadakan 1 (satu) tahun sekali yang dimanfaatkan untuk pembahasan rencana kerja dan Anggaran Wilayah.
15. Barang Milik APJII adalah perbendaharaan atau inventaris yang tercatat pada Badan Pengurus Wilayah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APPA atau berasal dari perolehan lain yang sah.
16. Garis Besar Program Kerja (selanjutnya disebut dengan "**GBPK**") adalah pedoman program kerja secara garis besar sebagai bentuk kehendak dan/atau kebutuhan Asosiasi yang dibentuk oleh Anggota dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional setiap 4 (empat) tahun sekali.
17. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Wilayah adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengurus Wilayah sebagai perintah dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau dari Peraturan Asosiasi.
18. Indonesia Internet Exchange (IIX) adalah jaringan interkoneksi internet yang dimiliki dan dikelola APJII.
19. *Fit and Proper Test* adalah serangkaian uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan terhadap setiap individu yang mencalonkan diri sebagai Panitia Pemilihan (*Election Committee*).
20. Panitia Pemilihan (*Election Committee*) adalah kepanitiaan yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua Umum dan Anggota Dewan Pengawas.
21. Panitia Pengarah (*Steering Committee*) adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Ketua Umum bersama Dewan Pengawas untuk mempersiapkan perencanaan guna pelaksanaan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa.
22. Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Ketua Umum bersama Dewan Pengawas untuk melaksanakan perencanaan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa yang ditetapkan oleh Panitia Pengarah (*Steering Committee*).

23. Panitia Nasional Musyawarah Wilayah adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Ketua Umum untuk mempersiapkan perencanaan guna pelaksanaan Musyawarah Wilayah.
24. Panitia Wilayah adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Ketua Badan Pengurus Wilayah untuk melaksanakan Musyawarah Wilayah.
25. Pelaksana Tugas (selanjutnya disebut dengan "**PLT**") adalah seorang yang ditunjuk untuk mengisi jabatan Ketua Umum/Ketua Badan Pengurus Wilayah apabila masa jabatan Ketua Umum/Ketua Badan Pengurus Wilayah tersisa kurang dari 1 (satu) tahun.
26. Pelaksana Jabatan (selanjutnya disebut dengan "**PJ**") adalah seorang yang ditunjuk untuk mengisi jabatan Ketua Umum/Ketua Badan Pengurus Wilayah apabila masa jabatan Ketua Umum/Ketua Badan Pengurus Wilayah tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB II WILAYAH APJII

Pasal 2

- (1) Wilayah APJII dibentuk untuk mewujudkan visi dan misi APJII.
- (2) Wilayah APJII adalah suatu wilayah yang telah dinyatakan oleh Ketua Umum sebagai wilayah yang terdapat Badan Pengurus Wilayah dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Ketua Umum.

BAB III ANGGOTA WILAYAH

Bagian Kesatu Keanggotaan Wilayah

Pasal 3

Keanggotaan wilayah yang dimaksud dalam Peraturan Asosiasi ini adalah Anggota yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Asosiasi tentang Keanggotaan yang berkedudukan hukum di Wilayah APJII.

Pasal 4

Status keanggotaan wilayah tercatat dalam sistem elektronik keanggotaan APJII.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Anggota Wilayah

Pasal 5

- (1) Setiap Anggota Wilayah mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan manfaat atas fasilitas milik APJII di wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku di APJII; dan
 - b. memilih dan dipilih sebagai Ketua Badan Pengurus Wilayah yang diselenggarakan dalam Musyawarah Wilayah.
- (2) Setiap Anggota Wilayah yang beroperasi di Wilayah APJII lain, wajib melaporkan keanggotaannya kepada Ketua Badan Pengurus Wilayah setempat melalui sistem elektronik keanggotaan APJII.
- (3) Setiap Anggota Wilayah yang beroperasi di Wilayah APJII lain dan telah melaporkan keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), berhak:
 - a. dipilih sebagai Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang pada Badan Pengurus Wilayah;

- b. mengikuti kegiatan APJII; dan
 - c. mendapatkan manfaat atas fasilitas APJII di wilayah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di APJII.
- (4) Setiap Anggota Wilayah yang beroperasi di Wilayah APJII lain dan tidak melaporkan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dikenakan sanksi asosiasi berupa:
- a. pemberian sanksi peringatan tertulis; atau
 - b. pemberhentian Keanggotaan Sementara atau pemberhentian Keanggotaan Tetap.
- (5) Mekanisme pemberian sanksi asosiasi sebagaimana dimaksud Ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Asosiasi yang mengatur tentang keanggotaan.

BAB IV

PEMBENTUKAN BADAN PENGURUS WILAYAH

Bagian Kesatu

Rencana Pembentukan

Pasal 6

- (1) Pembentukan Badan Pengurus Wilayah dibentuk dalam Musyawarah Wilayah Pertama.
- (2) Pembentukan Badan Pengurus Wilayah dilakukan dengan cara pemekaran Badan Pengurus Wilayah APJII yang telah ada.
- (3) Pembentukan Badan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat melingkupi 1 (satu) provinsi atau lebih.
- (4) Dalam hal rencana pembentukan Badan Pengurus Wilayah, Ketua Umum mengangkat Koordinator Wilayah dengan Surat Keputusan Ketua Umum yang bertugas melaksanakan koordinasi dan/atau tugas-tugas di wilayah tersebut.
- (5) Masa tugas Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud Ayat (4) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum.

Pasal 7

- (1) Tahapan Pembentukan Badan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan tertulis pembentukan Badan Pengurus Wilayah oleh Anggota Wilayah secara tertulis kepada Ketua Umum;
 - b. koordinasi oleh Ketua Bidang yang melaksanakan urusan tentang Kewilayahan dengan Anggota Wilayah; dan
 - c. pelaksanaan Musyawarah Wilayah Pertama di wilayah tersebut.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, diajukan oleh lebih dari 10 (sepuluh) Anggota Wilayah yang berdomisili di wilayah dan lebih dari 3 (tiga) Anggota yang beroperasi di wilayah, yang berencana membentuk Badan Pengurus Wilayah tersebut.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit mengenai:
 - a. identitas Anggota sesuai dengan Akta Perusahaan dan domisili perusahaan;
 - b. latar belakang dibentuknya Badan Pengurus Wilayah;
 - c. tujuan pembentukan Badan Pengurus Wilayah; dan
 - d. rencana kedudukan kantor Badan Pengurus Wilayah.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditandatangani oleh seluruh Anggota yang mengajukan permohonan untuk pembentukan Badan Pengurus Wilayah.

Bagian Kedua Penilaian Permohonan

Pasal 8

- (1) Ketua Umum melakukan penilaian atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan pembentukan Badan Pengurus Wilayah.
- (2) Ketua Umum dapat membentuk Tim Penilai Rencana Pembentukan Badan Pengurus Wilayah yang sekurang-kurangnya terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Ketua Bidang yang melaksanakan urusan tentang Kewilayahan, dan Ketua Bidang yang melaksanakan urusan organisasi dan keanggotaan.
- (3) Pembentukan Tim Penilai Rencana Pembentukan Badan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum.
- (4) Tim Penilai Rencana Pembentukan Badan Pengurus Wilayah memberikan hasil akhir penilaian dan rekomendasi kepada Ketua Umum, yang berdasarkan pada:
 - a. rencana yang diusulkan tidak bertentangan dengan AD/ART;
 - b. rencana yang diusulkan tidak bertentangan dengan Garis Besar Program Kerja (GBPK) dan/atau kegiatan APJII yang sedang dilaksanakan atau direncanakan; dan
 - c. rencana yang diusulkan masih dalam kemampuan keuangan APJII.
- (5) Tim Penilai Rencana Pembentukan Badan Pengurus Wilayah sudah harus memberikan penilaian hasil akhir sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dibentuk oleh Ketua Umum.
- (6) Anggaran Tim Penilai Rencana Pembentukan Badan Pengurus Wilayah dibebankan pada APPA tahun berjalan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Ketua Umum menyetujui pembentukan Badan Pengurus Wilayah, maka Ketua Umum memerintahkan Ketua Bidang yang melaksanakan urusan tentang Kewilayahan untuk menyelenggarakan Musyawarah Wilayah Pertama yang bertujuan untuk memilih Ketua Badan Pengurus Wilayah.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum.

Bagian Ketiga Musyawarah Wilayah Pertama

Pasal 10

- (1) Musyawarah Wilayah Pertama berwenang untuk melakukan pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah.
- (2) Musyawarah Wilayah Pertama dihadiri oleh para pemohon, perwakilan Badan Pengurus Pusat, dan perwakilan Dewan Pengawas.
- (3) Pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah dalam Musyawarah Wilayah Pertama dilaksanakan dengan sistem pemilihan langsung, cepat, dan sederhana yang diatur dalam Peraturan Asosiasi yang mengatur tentang pemilihan.
- (4) Hasil pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah ditetapkan dalam Ketetapan Musyawarah Wilayah Pertama.

Bagian Keempat **Penetapan Pembentukan Badan Pengurus Wilayah**

Pasal 11

- (1) Setiap Pembentukan Badan Pengurus Wilayah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum berdasarkan Ketetapan Musyawarah Wilayah.
- (2) Anggaran pembentukan Badan Pengurus Wilayah dibebankan pada APPA tahun berjalan.
- (3) Setiap pembentukan Badan Pengurus Wilayah diumumkan kepada Anggota melalui media komunikasi resmi APJII selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender.

BAB V **BADAN PENGURUS WILAYAH**

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 12

- (1) Badan Pengurus Wilayah berkedudukan di kota pada provinsi Negara Republik Indonesia.
- (2) Kedudukan Badan Pengurus Wilayah yang baru terbentuk berada di kota pada provinsi sebagaimana yang tercantum dalam permohonan Pembentukan Badan Pengurus Wilayah.

Bagian Kedua **Urusan Kewilayahan**

Pasal 13

Urusan Asosiasi di wilayah merupakan pelimpahan wewenang dari Ketua Umum dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program kerja Badan Pengurus Pusat dengan Badan Pengurus Wilayah APJII, yaitu:

- a. urusan yang terkait dengan layanan pendaftaran administrasi keanggotaan;
- b. urusan yang terkait dengan penggunaan fasilitas IIX APJII di wilayah, sebagai berikut:
 - i. penggunaan dan pemeliharaan fasilitas IIX APJII di wilayah berikut dengan infrastruktur penunjang fasilitas IIX APJII; dan
 - ii. usulan perencanaan pembangunan fasilitas IIX APJII di wilayah berikut dengan infrastruktur penunjang fasilitas IIX APJII.
- c. urusan yang terkait dengan kemitraan dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang cakupan kerjanya di wilayah tersebut; dan
- d. urusan yang terkait dengan penyelarasan program kerja Badan Pengurus Pusat di wilayah.

Bagian Ketiga **Susunan Badan Pengurus Wilayah**

Pasal 14

- (1) Struktur Badan Pengurus Wilayah terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Badan Pengurus Wilayah yang membawahi 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan Ketua Bidang.

- (2) Ketua Badan Pengurus Wilayah mengangkat Sekretaris dan Bendahara.
- (3) Ketua Badan Pengurus Wilayah dimungkinkan untuk memilih Ketua Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing wilayah.
- (4) Penamaan Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) sama dengan Badan Pengurus Pusat.
- (5) Bidang yang dapat dibentuk pada Badan Pengurus Wilayah berupa:
 - a. bidang yang melaksanakan urusan layanan pendaftaran administrasi keanggotaan;
 - b. bidang yang melaksanakan urusan yang mengatur penggunaan dan pemeliharaan fasilitas Indonesia Internet Exchange (IIX) APJII di Wilayah;
 - c. bidang yang melaksanakan urusan tentang kemitraan dengan pemerintah daerah/pihak lain yang cakupan kerjanya di wilayah tersebut; dan
 - d. bidang yang melaksanakan urusan penyelarasan program kerja Badan Pengurus Pusat di wilayah.
- (6) Dalam hal Ketua Badan Pengurus Wilayah bermaksud mengajukan penambahan jumlah bidang selain sebagaimana diatur Ayat (5), maka Ketua Badan Pengurus Wilayah harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum.
- (7) Bidang IDNIC tidak dapat dibentuk pada Badan Pengurus Wilayah.
- (8) Wakil Ketua Bidang tidak dapat dibentuk pada Badan Pengurus Wilayah.
- (9) Ketua Badan Pengurus Wilayah, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang ditetapkan oleh Ketua Umum dalam Surat Keputusan Ketua Umum selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender.
- (10) Masa jabatan Badan Pengurus Wilayah adalah selama 4 (empat) tahun.
- (11) Ketua Badan Pengurus Wilayah dalam menjalankan wewenanganya melakukan koordinasi dengan Ketua Bidang yang melaksanakan urusan tentang Kewilayahan.

Bagian Keempat **Tugas dan Fungsi Badan Pengurus Wilayah**

Pasal 15

- (1) Ketua Badan Pengurus Wilayah memiliki tugas dan fungsi untuk:
 - a. menyusun program kerja dan operasional wilayah yang selaras dengan program kerja nasional dalam kepengurusannya;
 - b. melakukan koordinasi dengan Ketua Bidang dalam Badan Pengurus sebagai upaya menyelaraskan pelaksanaan program kerja dan materi kegiatan;
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kepengurusan kepada Ketua Umum dan Anggota Wilayah dalam Musyawarah Wilayah;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan wilayah secara periodik kepada Ketua Umum dalam Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS);
 - e. memimpin rapat-rapat dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - f. melakukan administrasi surat-menyurat serta menggunakan lambang dan atribut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
 - g. melakukan pengawasan terhadap kinerja BPH Wilayah;
 - h. menjadi juru bicara sesuai dengan kedudukan hukum wilayahnya;
 - i. mewakili APJII dalam berhubungan dengan lembaga lain baik swasta maupun pemerintah daerah di wilayahnya;
 - j. dalam hal dilakukan penandatanganan perikatan, maka harus mendapatkan persetujuan Ketua Umum disertai dengan surat kuasa penandatanganan perikatan;
 - k. menerima, menampung, dan/atau menindaklanjuti aspirasi Anggota Wilayah;
 - l. melakukan koordinasi dengan Ketua Bidang pada Badan Pengurus Pusat dalam menjalankan kepengurusan dan perkembangan isu-isu yang terjadi di wilayah; dan

- m. menyusun dan memberikan laporan kinerja kepada Ketua Umum secara periodik sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali, kecuali terhadap laporan keuangan yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ketua Badan Pengurus Wilayah, baik secara sendiri atau bersama dengan Sekretaris memimpin rapat dengan:
 - a. menyampaikan agenda rapat;
 - b. menyampaikan hasil rapat sebelumnya apabila acara rapat terkait dengan materi rapat yang telah dibahas sebelumnya; dan
 - c. mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat peserta rapat.
- (3) Ketua Badan Pengurus Wilayah mendelegasikan tugas penyelenggaraan administrasi Badan Pengurus Wilayah yang dibantu sepenuhnya oleh BPH Wilayah.
- (4) Ketua Badan Pengurus Wilayah mendelegasikan tugas penyelenggaraan administrasi Keuangan Badan Pengurus Wilayah yang dibantu sepenuhnya oleh BPH Wilayah.
- (5) Anggaran pelaksanaan tugas Ketua Badan Pengurus Wilayah dibebankan pada Anggaran Wilayah tahun berjalan.
- (6) Hasil dalam bentuk materil dari penyelenggaraan kegiatan/program kerja/*event* yang dilakukan oleh Badan Pengurus Wilayah merupakan penerimaan APJII.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengurus Wilayah

Paragraf Kesatu

Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Ketua Badan Pengurus Wilayah dipilih secara langsung dalam Musyawarah Wilayah oleh Anggota Wilayah dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum.
- (2) Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang pada Badan Pengurus Wilayah dipilih oleh Ketua Badan Pengurus Wilayah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum.
- (3) Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang pada Badan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat dari Anggota.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang pada Badan Pengurus Wilayah terpilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengucapkan pakta integritas secara bersama dalam pelantikan Badan Pengurus Wilayah.

Paragraf Kedua

Pemberhentian Ketua Badan Pengurus Wilayah

Pasal 17

- (1) Ketua Umum mengangkat PLT Ketua Badan Pengurus Wilayah atau PJ Ketua Badan Pengurus Wilayah, apabila Ketua Badan Pengurus Wilayah tidak dapat meneruskan jabatan hingga akhir masa jabatan karena:
 - a. mangkat; atau
 - b. mengundurkan diri.
- (2) Ketua Umum mengangkat PLT Ketua Badan Pengurus Wilayah atau PJ Ketua Badan Pengurus Wilayah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya hal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pasal 18

- (1) Pemberhentian Ketua Badan Pengurus Wilayah dalam Musyawarah Wilayah Luar Biasa dilakukan berdasarkan usulan tertulis dari Anggota Wilayah, yang diputuskan dalam sidang pada Musyawarah Wilayah Luar Biasa.
- (2) Ketua Umum memberikan persetujuan tertulis untuk menyelenggarakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa, apabila Ketua Badan Pengurus Wilayah tidak dapat meneruskan jabatan hingga akhir masa jabatan karena:
 - a. ditetapkan menjadi tersangka atas suatu tindak pidana yang diancam dengan ancaman kurungan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahunan penjara;
 - b. tidak hadir dalam rapat Badan Pengurus Wilayah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu) periode Kepengurusan;
 - c. tidak lagi berstatus sebagai Warga Negara Indonesia;
 - d. terbukti menjadi pengurus struktural dari partai politik;
 - e. terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang selama menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus Wilayah;
 - f. terbukti menjadi anggota dalam organisasi terlarang;
 - g. terbukti melanggar etika, norma, dan/atau Peraturan Asosiasi;
 - h. tidak bekerja pada perusahaan yang menunjuknya atau dicabutnya kuasa sebagai Ketua Badan Pengurus Wilayah; dan/atau
 - i. tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua Badan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2).
- (3) Persetujuan Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak berlaku apabila usulan Musyawarah Wilayah Luar Biasa diajukan lebih dari 50% (lima puluh persen) Anggota Wilayah.
- (4) Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan oleh Ketua Bidang yang melaksanakan urusan Kewilayahan dengan membentuk kepanitiaan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dibentuk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atau sejak diterimanya pengajuan usulan Musyawarah Wilayah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
- (6) Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Asosiasi tersendiri.

Pasal 19

- (1) Apabila Ketua Badan Pengurus Wilayah tidak dapat meneruskan jabatan sampai akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, maka diangkat PLT Ketua Badan Pengurus Wilayah atau PJ Ketua Badan Pengurus Wilayah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila masa jabatan Ketua Badan Pengurus Wilayah tersisa kurang dari 1 (satu) tahun, maka diangkat PLT Ketua Badan Pengurus Wilayah;
 - b. Apabila masa jabatan Ketua Badan Pengurus Wilayah tersisa lebih dari 1 (satu) tahun, maka diangkat PJ Ketua Badan Pengurus Wilayah.
- (2) Dalam hal Ketua Badan Pengurus Wilayah berhenti karena sebab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b, maka Ketua Umum mengangkat dan menetapkan PLT Ketua Badan Pengurus Wilayah atau PJ Ketua Badan Pengurus Wilayah sesuai dengan Persyaratan Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Apabila Ketua Badan Pengurus Wilayah diberhentikan dalam sidang Musyawarah Wilayah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka sidang Musyawarah Wilayah Luar Biasa mengangkat dan menetapkan PLT Ketua Badan Pengurus Wilayah atau PJ Ketua Badan Pengurus Wilayah sesuai dengan Persyaratan Calon Badan

Pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga yaitu dari:

- a. Sekretaris Badan Pengurus Wilayah; apabila Sekretaris Badan Pengurus Wilayah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga, maka Bendahara Badan Pengurus Wilayah menjadi PLT Ketua Badan Pengurus Wilayah atau PJ Ketua Badan Pengurus Wilayah;
 - b. Bendahara Badan Pengurus Wilayah; apabila Bendahara Badan Pengurus Wilayah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga, maka PLT Ketua Badan Pengurus Wilayah atau PJ Ketua Badan Pengurus Wilayah diangkat dan ditetapkan dari unsur Badan Pengurus Wilayah lain.
- (4) Pengangkatan PLT Ketua Badan Pengurus Wilayah atau PJ Ketua Badan Pengurus Wilayah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas.
 - (5) Masa jabatan PLT Ketua Badan Pengurus Wilayah atau PJ Ketua Badan Pengurus Wilayah berlangsung sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hingga diselenggarakannya Musyawarah Wilayah.

Paragraf Ketiga

Pemberhentian Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang pada Badan Pengurus Wilayah

Pasal 20

- (1) Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang pada Badan Pengurus Wilayah berhenti karena:
 - a. mangkat;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang pada Badan Pengurus Wilayah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. ditetapkan menjadi tersangka atas suatu tindak pidana yang diancam dengan ancaman kurungan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara;
 - b. tidak hadir dalam rapat Badan Pengurus Wilayah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu) periode Kepengurusan;
 - c. tidak lagi berstatus sebagai Warga Negara Indonesia;
 - d. terbukti menjadi pengurus struktural dari partai politik;
 - e. terbukti menjadi anggota dalam organisasi terlarang;
 - f. terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang selama menjabat sebagai Badan Pengurus Wilayah;
 - g. terbukti melanggar etika, norma, dan/atau Peraturan Asosiasi; dan/atau
 - h. tidak bekerja pada perusahaan yang menunjuknya atau dicabutnya kuasa sebagai Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang pada Badan Pengurus Wilayah.
- (3) Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang pada Badan Pengurus Wilayah diberhentikan oleh Ketua Umum yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas.

Paragraf Keempat
Tata Cara Penggantian Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang pada Badan
Pengurus Wilayah

Pasal 21

- (1) Pemberhentian Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang pada Badan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Ketua Umum selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak diketahuinya hal tersebut.
- (2) Pemberhentian Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang pada Badan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Ketua Umum dalam rapat Badan Pengurus Wilayah.
- (3) Dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (1), Ketua Badan Pengurus Wilayah dapat mengusulkan untuk melakukan penggantian Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang pada Badan Pengurus Wilayah dari susunan Kepengurusan sewaktu-waktu kepada Ketua Umum.
- (4) Penggantian Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang pada Badan Pengurus Wilayah, sebelum memangku jabatannya, mengucapkan pakta integritas yang dipandu oleh Ketua Badan Pengurus Wilayah dalam Rapat Badan Pengurus Wilayah.
- (5) Setiap penggantian Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang pada Badan Pengurus Wilayah diberitahukan kepada Dewan Pengawas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (6) Penggantian Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang pada Badan Pengurus Wilayah diumumkan kepada Anggota Wilayah.

BAB VI
LAPORAN DAN PENGAWASAN BADAN PENGURUS WILAYAH

Bagian Kesatu
Laporan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengawasan, Badan Pengurus Wilayah wajib memberikan laporan kepada Badan Pengurus Pusat dalam bentuk:
 - a. laporan kinerja, dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - b. laporan keuangan, dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - b. laporan administrasi keanggotaan dan fasilitas IIX-APJII di wilayah; dan
 - c. perkembangan isu-isu yang menyangkut dengan Anggota Wilayah dan Anggota yang beroperasi di wilayah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. penggunaan Dukungan Anggaran/Dana Operasional, pendapatan, pengeluaran wilayah; dan
 - b. aset dan inventaris.
- (4) Dalam hal Badan Pengurus Wilayah tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan sebelumnya telah diberikan Surat Peringatan Tertulis oleh Ketua Umum, maka Badan Pengurus Wilayah tersebut dapat dibekukan oleh Ketua Umum.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap Badan Pengurus Wilayah dilakukan oleh Ketua Umum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Pengawasan terhadap program kerja dan kegiatan di wilayah;
 - b. Pengawasan terhadap jalannya organisasi, standarisasi administratif (agenda dan nomor surat), penggunaan lambang;
 - c. Pengawasan terhadap layanan dan fasilitas atas layanan administratif dan fasilitas IIX-APJII;
 - d. Pengawasan terhadap layanan keanggotaan;
 - e. Pengawasan terhadap keuangan, pendapatan, dan pengeluaran;
 - f. Pengawasan terhadap aset wilayah;
 - g. Pengawasan terhadap penggantian struktur Badan Pengurus Wilayah di bawah Ketua Badan Pengurus Wilayah;
 - h. Pengawasan terhadap kerja sama dengan pihak eksternal (perikatan) di wilayah;
 - i. Pengawasan terhadap penggunaan logo APJII; dan
 - j. Pengawasan terhadap sumber daya manusia (BPH Wilayah).
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ketua Umum dibantu oleh Ketua Bidang yang melaksanakan urusan tentang Kewilayahan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c, Ketua Bidang yang melaksanakan urusan tentang Kewilayahan berkoordinasi/melakukan pengawasan bersama dengan Ketua Bidang yang melaksanakan urusan IIX dan *Data Center*.
- (5) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d dan huruf i, Ketua Bidang yang melaksanakan urusan tentang Kewilayahan berkoordinasi/melakukan pengawasan bersama dengan Ketua Bidang yang melaksanakan urusan organisasi dan keanggotaan.
- (6) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e dan huruf f, Ketua Bidang yang melaksanakan urusan tentang Kewilayahan berkoordinasi/melakukan pengawasan bersama dengan Bendahara Umum.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam bentuk tinjauan, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 24

- (1) Keterlambatan dalam pemberian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 akan diberikan sanksi berupa pemberhentian bantuan operasional pada bulan berikutnya sampai dengan Ketua Badan Pengurus Wilayah menyampaikan laporan.
- (2) Pemberhentian bantuan operasional pada bulan yang tidak dilaporkan didahului dengan surat peringatan tertulis oleh Ketua Umum kepada Badan Pengurus Wilayah.

BAB VII

ANGGARAN WILAYAH DAN DUKUNGAN ANGGARAN/DANA OPERASIONAL

Bagian Kesatu **Rencana Anggaran Wilayah**

Pasal 25

- (1) Setiap Ketua Badan Pengurus Wilayah menyusun Rencana Anggaran Wilayah selambat-lambatnya tanggal 30 April tahun berjalan.
- (2) Rencana Anggaran Wilayah disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan wilayah.
- (3) Rencana Anggaran Wilayah terdiri atas:
 - a. Dukungan Anggaran/Dana Operasional yang nilainya ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum;
 - b. anggaran program kerja;
 - c. anggaran pengeluaran rutin wilayah yaitu untuk pembayaran sewa kantor, listrik, dan air; dan
 - d. anggaran belanja kebutuhan kantor Badan Pengurus Wilayah (jika ada).
- (4) Dalam menyusun Rencana Anggaran Wilayah, Ketua Badan Pengurus Wilayah berkoordinasi dengan Ketua Bidang yang melaksanakan urusan tentang Kewilayahan.
- (5) Rencana Anggaran Wilayah yang telah selesai disusun, diajukan oleh Ketua Badan Pengurus Wilayah kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang yang melaksanakan urusan tentang Kewilayahan.
- (6) Rencana Anggaran Wilayah yang telah diajukan oleh Ketua Badan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud Ayat (5), maka Ketua Umum melakukan justifikasi dan harmonisasi terhadap Rencana Anggaran Wilayah tersebut berdasarkan:
 - a. prioritas;
 - b. kemanfaatan;
 - c. kelayakan;
 - d. Garis Besar Program Kerja Badan Pengurus Pusat; dan
 - e. ketersediaan anggaran.

Bagian Kedua **Dukungan Anggaran/Dana Operasional**

Pasal 26

- (1) Setiap Badan Pengurus Wilayah yang telah terbentuk dan memenuhi syarat, berhak atas Dukungan Anggaran/Dana Operasional yang sumbernya berasal dari APPA atau APPA-P.
- (2) Dukungan Anggaran/Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diberikan kepada setiap Badan Pengurus Wilayah yang besarnya sama untuk setiap Badan Pengurus Wilayah dan ditetapkan oleh Ketua Umum.

Bagian Ketiga **Penetapan**

Pasal 27

Anggaran Wilayah dan Dukungan Anggaran/Dana Operasional yang telah disetujui, dianggarkan dan ditetapkan dalam APPA atau APPA-P.

BAB VIII BARANG MILIK APJII DI WILAYAH

Pasal 28

Barang Milik APJII yang ada di wilayah merupakan perbendaharaan atau inventaris APJII.

Pasal 29

- (1) Pengadaan Barang Milik APJII di wilayah diawali dengan perencanaan terlebih dahulu.
- (2) Ketua Badan Pengurus Wilayah membuat perencanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (3).
- (3) Rencana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diajukan dalam Rencana Anggaran Wilayah.

Pasal 30

- (1) Barang Milik APJII di wilayah digunakan oleh Badan Pengurus Wilayah untuk kepentingan dan kebermanfaatan Anggota di wilayah.
- (2) Barang Milik APJII di wilayah wajib dicatat dan dilaporkan oleh Ketua Badan Pengurus Wilayah kepada Ketua Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (3).

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut tentang tata kelola Barang Milik APJII di wilayah diatur dalam Peraturan Asosiasi tersendiri.

BAB IX PELANTIKAN BADAN PENGURUS WILAYAH

Bagian Kesatu

Pelantikan Ketua Badan Pengurus Wilayah

Pasal 32

- (1) Ketua Badan Pengurus Wilayah sebelum memegang jabatannya mengucapkan pakta integritas dalam Musyawarah Wilayah yang dipandu oleh Ketua Umum atau pimpinan sidang Musyawarah Wilayah.
- (2) Setelah mengakhiri pengucapan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ketua Badan Pengurus Wilayah menandatangani Berita Acara yang telah disiapkan.

Bagian Kedua

Pelantikan Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang pada Badan Pengurus Wilayah

Pasal 33

- (1) Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang pada Badan Pengurus Wilayah sebelum memegang jabatannya mengucapkan pakta integritas dalam acara pelantikan Badan Pengurus Wilayah yang dipandu oleh Ketua Badan Pengurus Wilayah.
- (2) Setelah mengakhiri pengucapan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang pada Badan Pengurus Wilayah menandatangani Berita Acara yang telah disiapkan.

BAB X BPH WILAYAH

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pelaksanaan administratif dan teknis harian tugas kepengurusan wilayah serta menjaga kesinambungan jalannya tugas-tugas administrasi dan teknis Badan Pengurus Wilayah dari suatu masa kepengurusan ke masa kepengurusan lainnya, Badan Pengurus Wilayah dibantu pelaksanaannya oleh staf BPH yang ditempatkan di wilayah.
- (2) Ketua Badan Pengurus Wilayah dapat mengusulkan kepada Sekretaris Umum terkait penerimaan, atau penggantian/pemberhentian staf BPH yang ditempatkan di wilayah berdasarkan kebutuhan di wilayah.
- (3) Staf BPH yang ditempatkan di wilayah melakukan koordinasi dengan Kepala BPH sehubungan dengan tugasnya selaku pelaksana administratif dan teknis.
- (4) Hak dan kewajiban BPH Wilayah beserta *Key Performance Indicator* (KPI) diatur dalam Peraturan Asosiasi mengenai peraturan perusahaan.
- (5) BPH Wilayah wajib memberikan laporan kinerja setiap 1 (satu) bulan kepada Ketua Badan Pengurus Wilayah dan Kepala BPH.

BAB XI RAPAT-RAPAT

Pasal 35

- (1) Rapat Badan Pengurus Wilayah adalah rapat yang diselenggarakan oleh setiap Badan Pengurus Wilayah pada suatu wilayah, baik secara dalam jaringan (daring) dan/atau luar jaringan (luring) dan tidak dapat diwakilkan.
- (2) Rapat Badan Pengurus Wilayah dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Rapat Badan Pengurus Wilayah bersifat tertutup.
- (4) Rapat Badan Pengurus Wilayah dapat dinyatakan tertutup atau terbuka oleh pimpinan rapat.
- (5) Hasil rapat Badan Pengurus Wilayah wajib dilaporkan kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang yang melaksanakan urusan tentang kewilayahan.

BAB XII PEMBEKUAN BADAN PENGURUS WILAYAH

Pasal 36

- (1) Badan Pengurus Wilayah yang tidak melaksanakan Kepengurusan wilayah, yang dibuktikan dengan tidak dijalankannya kewajiban dalam memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1), maka terhadap hal tersebut dapat dilakukan pembekuan.
- (2) Sebelum dilakukan Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Badan Pengurus Pusat terlebih dahulu harus melakukan koordinasi untuk mencari informasi sebab-sebab tidak berjalannya Kepengurusan wilayah.
- (3) Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), apabila terdapat kesepakatan tertulis dari Anggota Wilayah tersebut untuk melaksanakan Kepengurusan, maka Anggota Wilayah tersebut wajib segera menyelenggarakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa.
- (4) Apabila dalam pertemuan-pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4), tidak terdapat kesepakatan tertulis dari Anggota wilayah tersebut untuk melaksanakan

Kepengurusan wilayah, maka Badan Pengurus Wilayah tersebut dibekukan oleh Ketua Umum sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

- (5) Dalam hal terjadinya pembekuan terhadap Badan Pengurus Wilayah, maka pelaksanaan Kepengurusan wilayah menjadi tanggung jawab Ketua Umum.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 37

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Asosiasi ini diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Ketua Umum secara tersendiri.
- (2) Peraturan Asosiasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juni 2024

Ketua Umum
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

The image shows a blue ink signature of Muhammad Arif written over the official logo of the Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). The logo consists of a stylized blue 'e' shape with the acronym 'APJII' in white capital letters inside the center.

Muhammad Arif